



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN LUKA BERAT
(PUTUSAN NOMOR 725/PID.B/2017/PN.PDG)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF PERSECUTION ACT WICH CAUSED SEVERE
WOUND***

(The Verdict No. 725/Pid.B/2017/PN.PDG)

Oleh:

Bryan Adam

NIM 150710101098

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN LUKA BERAT
(PUTUSAN NOMOR 725/PID.B/2017/PN.PDG)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF PERSECUTION ACT WICH CAUSED SEVERE
WOUND***

(The Verdict No. 725/Pid.B/2017/PN.PDG)

Oleh:

Bryan Adam

NIM 150710101098

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO

“Hakikat hidup bukanlah apa yang kita ketahui, bukan buku-buku yang kita baca atau kalimat-kalimat yang kita pidatokan, melainkan apa yang paling mengakar dihati, jiwa dan inti kehidupan ”

(Emha Ainun Nadjib)¹




¹ <https://aliribowo.wordpress.com/2016/04/2018/nasihat-mbah-nun/> diakses pada tanggal 5 April 2019 pukul 01.32 Wib

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua penulis yang tercinta, Ayahanda Boedi Soesanto dan Ibu Rundiana atas seluruh kasih sayang, dukungan, nasihat, pengorbanan, serta ketulusan doanya.
2. Segenap guru mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah ke atas, dan dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih atas segala pengajaran yang diberikan kepada penulis.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat penulis banggakan dan junjung tinggi.



PERSYARATAN GELAR

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN LUKA BERAT
(Putusan Nomor 725/Pid.B/2017/PN.PDG)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF PERSECUTION ACT WICH CAUSED SEVERE
WOUND
(The Verdict No. 725/Pid.B/2017/PN.PDG)***

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember

Oleh:

Bryan Adam

NIM. 15007101001098

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.

NIP. 194907251971021001

Dosen Pembimbing Anggota

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum

NIP. 197408302008121001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Jember

Samsudi, S.H., M.H.

NIP: 195703241986011001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN LUKA BERAT
(Putusan Nomor 725/Pid.B/2017/PN.PDG)**

Oleh:

BRYAN ADAM

NIM. 150710101098

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Prof.Dr.Drs, Abintoro Prakoso, S.H.,M.S

NIP. 194907251971021001

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum

NIP. 197408302008121001

Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP.197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 4

Bulan : April

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

Echwan Iriyanto, S.H., M.H

NIP : 19620411131989021001

Fiska Maulidian N, S.H., M.H.

NRP: 760015750

Dosen Anggota Penguji

Prof.Dr.Drs Abintoro Prakoso, S.H., M.S

NIP: 194907251971021001

.....

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP: 197408302008121001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bryan Adam

NIM. : 150710101098

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik dan jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Februari 2019

Yang menyatakan,

Bryan Adam

NIM: 150710101098

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufiq, rahmat serta hidayahnya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan adanya kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara moril maupun secara materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaikbaiknya, yang berjudul **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT (Putusan Nomor 725/Pid.B/2017/PN.PDG)**

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan yang penulis hadapi. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof.Dr.Drs Abintoro Prakoso, S.H., M.S selaku Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H.,M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah sabar dan banyak memberikan masukan, motivasi maupun ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. , selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah bersedia dengan sabar dalam memberikan pengarahan, nasihat, serta kritikan yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini;

4. Bapak Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan, kritikan dan motivasi;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Jajaran Wakil Dekan, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, Bapak Aries Hariyanto S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan/Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan pengambilan program kuliah serta selalu memberi motivasi dari awal hingga akhir;
9. Segenap Dosen Jurusan Pidana yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini;
10. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis hormati dan banggakan;
11. Ayahanda tercinta Boedi Susanto dan Ibu tersayang Rundiana yang selama ini senantiasa selalu mendoakan, mendidik, dan bertekad untuk membiayai pendidikan penulis hingga dapat menyelesaikan studi;
12. Adik Edo Fernando sekaligus saudara kembar yang penulis banggakan;
13. Kakek tercinta Moelyadi (almarhum) dan Paijan (almarhum), serta Nenek tercinta Sutatik (almarhum) dan Jamini (almarhum) dan seluruh saudara yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang seluruhnya penulis sayangi;
14. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember: Edo, Adit, Amirul, Beryl, Fauzi, Ibnu, Nugli, Faisal, Hartono, Alvian, Yuslan, Ilham, Zaenul, Lukas, Faishal, Devinta, Ardana, Fuad, Brili, Vony,

Enha, dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang seluruhnya sangat penulis banggakan;

15. Rekan-rekan seperjuangan di UKM Forum Kajian Keilmuan Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
16. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Desa Purwoasri: Akbar, Resi, Nuno, Asharin, Dinda, Hamidah, Tia, Risa, zul, serta seluruh jajaran perangkat Desa Purwoasri;
17. Rekan-rekan Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas Jember 2018 yang sangat penulis sayangi dan banggakan, dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
18. Keluarga Takmir Masjid Nurur Rahmah Jln. Jawa VI: Bapak Soewito, Bapak Musliman, Bapak Marno, Bapak Marno Dandim, Bapak Tek, mas Sam, mas Hanif, Edo, yang selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
19. Keluarga Besar Rayon Hukum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Universitas Jember
20. Semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasihat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih dari Allah SWT. Akhirnya harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi penulis pada khususnya dan bagi semua pihak serta mampu menambah khasanah keilmuan hukum kita semua.

Jember, 4 April 2019

Penulis

RINGKASAN

Terdakwa bernama Widi Rahmat bin Amran berumur 27 tahun, lahir pada tanggal 24 Oktober 1980, yang beralamat tinggal di jalan Koto Panjang No. 52 Kelurahan Jati Rawang Kecamatan Padang Timur Kota Padang. Peristiwa tersebut berawal dari korban Joni memboceng istrinya saksi Farida melewati depan rumah erdakwa dengan memperlambat laju montor setelah itu terdakwa berkata “apa yang kamu lihat” karena korban mengabaikan terdakwa maka terdakwa mengejar korban dan menusuk korban didada kiri sebanyak dua kali menggunkan pisau 15 cm dan mengatakan “saya bunuh kau” dan mengarahkan pisau ke leher korban namun karena korban bisa menepis tangan terdakwa maka pisau tersebut mengenai pipi kiri korban dan perbuatan terdakwa dientikan warga yang melewati jalan dimana korban tergeletak.kematian korban.. Contoh kasus yang penulis analisis yaitu berdasarkan putusan nomor 725/Pid.B/2017/PN.Pdg. Permasalahan yang menjadi bahasan dalam skripsi ini, Pertama adalah apakah pasal yang didakwakan pada putusan nomor 725/Pid.B/2017/PN.Pdg sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.Permasalahan Kedua adalah apakah pertimbangan hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan pada pasal 351 ayat (2) dalam putusan nomor 725/Pid.B/2017/PN.PDG sudah sesuai dengan fakta persidangan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis kesesuaian antara pasal yang didakwakan dalam putusan nomor 725/Pid.B/2017/PN.Pdg telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan Untuk menganalisis putusan nomor 725/Pid.B/2017/PN.Pd kesesuaian pembuktian surat dakwaan dengan fakta persidangan.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum dengan tipe penelitian yuridis normatif atau (*legal research*)pendekatan yang digunakan pertama pendekatan yaitu dengan melihat ketentuan dalam Kita undang-undang hukum pidana, undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta regulasi yang terkait. Kedua menggunakan metode pendekatan konseptual, yaitu dengan melihat dari beberapa litelatur yang berkaitan dengan penganiayaan dan pembuktian.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini pertama, memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang dilakukan oleh terdakwa Widi Rahmat kepada korban berdasarkan kutipan putusan Nomor 725/Pid.B/2017/PN.PDG dakwaan Penuntut umum yang didakwakan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Perbuatan terdakwa berdasarkan analisis penulis lebih sesuai dengan dakwaan alternatif dengan pasal 338 KUHP Juncto pasal 53 ayat (1) KUHP tentang percobaan pembunuhan, atau pasal 351 ayat (2) tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, diketahui bahwa tujuan awal terdakwa adalah membunuh korban joni karena korban bisa menepis tangan terdakwa sehingga pisau tersebut mengenai pipi kiri korban dan perbuatan terdakwa dihentikan warga yang melewati jalan tempat korban tergeletak, sehingga ada kemungkinan dua perbuatan yang bida didakwakan. Sedangkan dalam proses pembuktian yang telah dianalisis penulis menyatakan bahwa tidak

ada niat dari Terdakwa menganiaya korban karena unsur dari penganiayaan yang mengakibatkan luka berat adalah tidak berniat menimbulkan luka berat namun akibat yang muncul adalah berat sedangkan dalam kasus ini terdakwa Widi Rahmat sengaja berkendak membunuh korban, hal ini dibuktikan dengan persesuaian alat bukti yang menyatakan bahwa pelaku mempunyai kehendak membunuh yaitu setelah menusuk dada kiri korban dua kali terdakwa mengarahkan pisau ke arah leher korban dan mengatakan “aku bunuh kamu” namun karena kehendak itu tidak selesai bukan karena diri terdakwa maka perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan yaitu pasal 351 ayat (2), melihat surat dakwaan pada kasus ini adalah berbentuk tunggal maka hakim harus memutus bebas karena berdasarkan pasal 191 ayat (1) KUHP menyatakan “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tindak Pidana Penganiayaan	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	11
2.1.2 Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	13
2.1.3 Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Pasal 351 ayat (2) KUHP.....	14
2.2 Tindak Pidana Pembunuhan	15
2.2.1 Pembunuhan dan Unsur-Unsur Pasal 338 KUHP	15

2.3 Percobaan.....	16
2.3.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Percobaan.....	16
2.3.2 Teori Percobaan	20
2.4 Pengertian Surat Dakwaan.....	21
2.4.1 Surat Dakwaan.....	21
2.4.2 Syarat-syarat Dakwaan	22
2.5 Pembuktian	25
2.3.1 Pembuktian dan Sistem Pembuktian.....	25
2.3.2 Macam-Macam Alat Bukti menurut KUHAP	27
2.6 Fakta Persidangan	30
2.6.1 Fakta Persidangan	30
2.7 Pertimbangan Hakim.....	31
2.7.1 Pengertian dan Fungsi Pertimbangan Hakim	31
2.7.2 Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim	32
2.8 Putusan Pengadilan	33
2.8.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Putusan.....	33
2.8.2 Syarat-Syarat Putusan Pemidanaan Menurut KUHAP	34
BAB 3 PEMBAHASAN	36
3.1 Kesesuaian Penerapan Unsur Pasal Dalam Dakwaan Penuntut Umum Dengan Perbuatan Terdakwa	36
3.2 Pembuktian Surat Dakwaan Penuntut Umum Dikaitkan Dengan Fakta Persidangan.....	53
BAB 4 PENUTUP.....	75
4.1 KESIMPULAN.....	75
4.2 SARAN	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak Pidana Penganiayaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat Indonesia. Dalam sejarah kehidupan manusia penganiayaan merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan. Lahirnya tindak pidana penganiayaan ini dampak dari perbedaan kepentingan dalam berinteraksi antar manusia. Tindakan Penganiayaan kepada pihak lain merupakan aktivitas manusia yang berindikasi melawan norma hukum, dalam bentuk lisan maupun fisik dan berakibat kerusakan harta benda, fisik hingga kematian korban. Walaupun bentuknya berakibat sama, namun alasan atau motif yang mendorong seseorang untuk melakukan penganiayaan dapat berlainan, misalnya penganiayaan dapat bermotif dendam, bermotif cemburu bahkan politik.²

Seseorang yang melakukan kejahatan dengan menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain atau menyebabkan perasaan tidak enak atau maksud/tujuan yang tidak dibenarkan oleh hukum disebut dengan penganiayaan.³ Penganiayaan sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XX tentang Kejahatan Penganiayaan pada pasal 351-358.

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan harus beriringan dengan niat sengaja atau dengan maksud ini artinya bahwa berniat dalam hati sedemikian rupa dengan kesadaran penuh akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan. Meskipun niat seseorang tidak dapat diidentifikasi dengan segera tetapi sikap

² Warih Anjari, *Fenomena kekerasan sebagai bentuk Kejahatan (Violence)*, E Journal Widya Yustisia Nomor 1, Volume 1, April 2014, hlm, 43

³ Sunardi, Fanny Tanuwijaya, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Korban*, Universitas Islam Malang hlm. 38

batin manusia dapat dilihat dari perbuatan permulaan. Niat itulah yang menjadi unsur subjektif dalam diri sipelaku atau disebut dolus.⁴

Kesalahan seseorang ini harus dibuktikan melalui ruang persidangan yaitu pada proses yang disebut pembuktian sehingga unsur pasal yang didakwa oleh penuntut umum akan menentukan apakah perbuatan pelaku melanggar ketentuan hukum pidana, maka dari itu memerlukan sarana agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya seperti jantung yang memompa darah keseluruh tubuh perlu oksigen. Sehingga dibuatlah hukum acara pidana. Aturan itu dituangkan dalam undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP. Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP Tahun 1981 merupakan sistem Peradilan pidana terpadu yang diletakkan di atas prinsip “*diferensiasi fungsional*” antara aparat/lembaga penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang.⁵

Pada proses persidangan dipimpin oleh majelis hakim yang diketuai oleh seorang hakim ketua yang bertugas mendengarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun suatu putusan. Proses pembuktian menjadi mahkota dalam persidangan untuk memelihara kebenaran materil yang dianut oleh KUHAP. Pada proses ini, seorang Hakim akan menentukan alat bukti mana yang sah menurut hukum dan dengan keyakinannya dapat menentukan bahwa telah terjadi peristiwa pidana serta untuk menentukan pelakunya. Hakim dalam membuat suatu putusan harus membuat pertimbangan yang mana harus memuat fakta-fakta hukum yang terdapat dalam persidangan dan dihibungkan dengan pasal-pasal yang didakwakan harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, hal ini sebagaimana termuat dalam pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang syarat-syarat putusan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Hakim harus benar-benar

⁴ Erdinto, *Penyelesaian Tindak Pidana yang terjadi diatas Tanah Sengketa*, jurnal ilmu hukum, volume 3 no. 1 hlm. 9

⁵ M. Yahya Harahap, 2004. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, : Jakarta : Sinar Grafika hlm 90.

mempertimbangkan fakta hukum dalam proses pembuktian di persidangan dengan menggunakan alat bukti yang terdapat dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP

Sehingga penjatuhan pidana terhadap terdakwa memang adil dan tidak ada yang tidak bersalah mendapat hukuman atau harus seimbang dengan kesalahannya.⁶

Menurut Roeslan saleh, seorang hakim diharapkan senantiasa menempatkan dirinya dalam hukum, sehingga hukum baginya merupakan hakekat dari hidupnya. Hakim tidak boleh menganggap hukum sebagai suatu rangkaian dari larangan dan perintah yang akan mengurangi kemerdekaannya, melainkan sebaiknya hukum harus menjadi suatu yang mengisi kemerdekaannya. Oleh karena hukum itu bukan semata-mata peraturan atau undang-undang, tetapi lebih dari itu perilaku. Undang-undang memang penting dalam negara hukum, akan tetapi bukan segalanya dan proses memberi keadilan kepada masyarakat tidak begitu saja berakhir melalui kelahiran pasal-pasal undang-undang.⁷ Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa dalam sistem hukum dimanapun di dunia, keadilan selalu menjadi objek perburuan melalui lembaga pengadilannya. Namun demikian kerusakan dan kemerosotan dalam perburuan keadilan melalui hukum modern disebabkan permainan prosedur yang menyebabkan timbul pertanyaan “pengadilan itu tempat mencari keadilan atau kemenangan”.⁸

Mahkamah Agung sendiri memutuskan dalam intruksinya No. KMA/015/INST/VI/1998 tanggal 1 juni 1998 mengintruksikan agar para hakim memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas, dengan menghasilkan putusan hakim yang eksekutabel, berisikan ethos (integritas), pathos (pertimbangan yuridis yang utama), filosofis (berintikan rasa

⁶ Bambang Sutiyo, *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan*, Jurnal Hukum No.2, Volume 17, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010

⁷ Roeslan Saleh, *Mengadili sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, (Jakarta: Aksara Baru, 1979), hlm. 29

⁸ Gelora Tarigan, *Fungsi Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Dalam Putusan Di Luar Dakwaan*, Jurnal Staatsrechts Vol. 1 No. 1 2017 hlm. 108

keadilan dan kebenaran), sosiologis (sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat), serta logos (dapat diterima akal sehat), demi terciptanya kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman.⁹

Seperti Kasus yang terjadi di daerah Padang ini. Berdasarkan putusan pengadilan Negeri Padang Nomor 725/Pid.B/2017/PN.PDG dengan kasus posisi terdakwa Nama Widi Rahmat Tempat Lahir Padang Umur/Tanggal Lahir 27 Tahun/24 Oktober 1980 Jenis Kelamin Laki-Laki Kebangsaan Indonesia Tempat Tinggal Jln. Koto Panjang No. 53 Kelurahan Jati Rawang Kec. Padang Timur Kota Padang, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Pada tahun 2017 korban joni bersama istrinya yang bernama Farida berboncengan naik motor merk Kharisma melewati jalan Jati Koto Panjang didepan rumah terdakwa Widi pada saat itu saksi Joni memperlambat laju sepeda motornya didepan rumah terdakwa, pada saat itu korban mendengar suara teriakan dan istri korban melihat kebelakang asal teriakan dari suara terdakwa yang berkata “apa yang kamu lihat kepada saya”, saksi melihat bahwa terdakwa mengejar dari arah belakang , kemudian karena istri korban takutakhrinya dia meloncat dari sepeda motor, sehingga korban kehilangan keseimbangan dan jatuh dari sepeda motor kejalan dalam posisi terlentang , kemudian datang terdakwa didekat korban dan duduk diatas perut korban joni dan menusuk bagian dada sebanyak dua kali dengan menggunakan pisau ukuran 15 (lima belas) cm, selanjutnya terdakwa mengarahkan pisau tersebut kearah leher korban dengan mengatakan “saya bunuh kamu” dan korban joni bisa menepis tangan terdakwa dan pisau tersebut mengenai pipi kiri saksi joni, setelah itu terdakwa dihentikan warga yang lewat disekitar tempat saksi joni tergeletak namun terdakwa mengarahkan pisau yang dibawanya tersebut kearah warga sehingga terdakwa bisa melarikan diri pergi kerumahnya, sehingga saksi Joni mengalami luka terbuka pada pipi kiri dan dada kiri serta pendarahan di

⁹ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Edisi Kedua, Jakarta, Prenada media Group, 2013, hlm. 103

rongga dada dan terdapat sedikit cairan diselaput pembungkus jantung akibat kekerasan tajam.¹⁰

Kemudian terdakwa oleh Penuntut Umum dikenakan dengan dakwaan tunggal yakni pasal 351 ayat (2) KUHP, setelah dilakukan proses pembuktian di persidangan hakim menimbang bahwa yang dilakukan terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP tentang Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, diputus bersalah oleh Hakim dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Ketentuan pasal 351 ayat (2) KUHP yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa Widi Rahmat, terdapat unsur mengakibatkan luka berat, dimana dalam pertimbangan hakim dianggap telah terpenuhi karena korban mengalami luka berat.¹¹ Terhadap pertimbangan hakim tersebut penulis mencoba mencocoki dengan pasal 338 ayat (1) KUHP jucto pasal 53 ayat (1) KUHP tentang percobaan pembunuhan.¹² Pada kasus ini terdakwa Widi Rahmat menusuk dada kiri sebanyak dua kali menggunakan pisau dengan ukuran 15 (lima belas) cm, selanjutnya terdakwa mengarahkan pisau tersebut kearah leher saksi korban Joni dengan mengatakan kalimat (saya habisi/bunuh kamu) dan saksi Joni dapat menepis tangan terdakwa dan pisau tersebut mengenai pipi kiri saksi korban Joni. Kedua apabila ditinjau berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dapat diketahui bahwa terdakwa tidak hanya melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan luka berat orang lain melainkan terdakwa dengan sengaja ingin membunuh korban namun karena korban bisa menangkis arah datangnya pisau sehingga hanya terkena pipi kiri korban, artinya dalam perkara ini, yang dilakukan oleh Terdakwa mengandung 2 (dua) unsur pasal, yaitu pasal 351 ayat (2) dan Pasal 338 ayat (1) KUHP jucto pasal 53 ayat (1) KUHP. Ketentuan Pasal 182 ayat (3) KUHP, bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan selain daripada keyakinan hakim sendiri juga harus didasarkan pada surat

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 725/Pid.B/2017/PN.PDG

¹¹ *Ibid*, hlm 10

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal Politie Bogor tahun 1998, PT. Karya Nusantara-Bandung

dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di dalam persidangan. Sedangkan dalam hal ini penuntut umum melakukan dakwaan dengan bentuk tunggal. Berdasarkan putusan tersebut, ada hal yang menarik untuk dianalisis dan dikaji secara lebih mendalam. Isu hukum *pertama*, bahwa fungsi surat dakwaan merupakan posisi yang sentral dan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup dalam pemeriksaan perkara di persidangan. bentuk surat dakwaan yang di buat oleh penuntut umum pada perkara *a quo* berbentuk tunggal, bentuk tunggal dari dakwaan memiliki konsekuensi yang apabila jika dakwaan tidak terbukti maka terdakwa akan bebas. Surat dakwaan bentuk tunggal dari penuntut umum menandakan keyakinan penuntut umum menentukan bahwa perbuatan terdakwa akan terbukti.

Berdasarkan pada hal tersebut, dalam kasus ini terdapat hal yang menarik untuk dianalisis adalah isu hukum, *pertama* apakah surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Isu hukum *kedua*, apakah pembuktian dakwaan penuntut umum yang menyatakan dalam diri terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Hal itu menarik untuk dikaji mengingat hakim sebagai penjaga keadilan, bentuk tunggal dari dakwaan memiliki konsekuensi yang apabila jika dakwaan tidak terbukti maka terdakwa akan bebas. Surat dakwaan bentuk tunggal dari penuntut umum menandakan keyakinan penuntut umum menentukan bahwa perbuatan terdakwa akan terbukti.

Berdasarkan uraian kasus yang akan diteliti tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih mendalam mengenai Putusan Nomor 725/Pid.B/2017/PN.PDG untuk diangkat sebagai bahan skripsi dengan judul : **Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 725/Pid.B/2017/PN.PDG).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pasal yang didakwakan dalam putusan momor : 725/Pid.B/2017/PN.PDG sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa?
2. Apakah pertimbangan hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan pada pasal 351 ayat (2) KUHP dalam putusan nomor 725/Pid.B/2017/PN.PDG sudah sesuai dengan fakta persidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bentuk surat dakwaan yang disusun penuntut umum dalam putusan Nomor :725/Pid.B/2017/PN.PDG yang dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.
2. Untuk menganalisis pembuktian surat dakwaan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor :725/Pid.B/2017/PN.PDG yang dihubungkan dengan fakta persidangan.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian

hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹³ Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif kemudian dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹⁴

1.4.2 Pendekatan Masalah

Nilai Ilmiah dari suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *Illegal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan yang digunakan. Jika cara pendekatan tidak tepat maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat digugurkan.¹⁵

Dalam rangka mendapatkan informasi terhadap isu yang sedang dicari penyelesaiannya, terdapat 5 (lima) macam pendekatan dalam penelitian hukum antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁶

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, Cetakan ke12, hlm. 60.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 57.

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, Cet.4, hlm. 299

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 133.

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan undang-undangan dan pendekatan konseptual:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan Perundang-undangan ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan undang-undang atau regulasi yang mengatur tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan syarat-syarat sah putusan pengadilan. Pendekatan Perundang-undangan dalam skripsi ini sebagaimana telah disebutkan dalam bahan hukum primer.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

Dalam pendekatan ini, penulis menggunakan konsep-konsep yang berkaitan dengan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan syarat-syarat sah putusan pengadilan yang diharapkan mampu menemukan jawaban dari isu hukum yang sedang diteliti.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dan alat dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber hukum yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini, yaitu:

- 1) **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁷ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 181.

2. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

3. Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 725/Pid.B/2017/PN.PDG

2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isu pokok permasalahan yang dibahas.¹⁸

Bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan rujukan adalah bahan hukum yang harus berkaitan dengan pengkajian dan pemecahan atas isu masalah hukum yang dihadapi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku teks/literatur hukum, jurnal hukum.

1.4.1 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah:¹⁹

1. Mengidentifikasi fakta hukum, mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan, dan menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi, juga bahan-bahan hukum;

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid*, hlm. 213

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Langkah-langkah tersebut sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Penganiayaan

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yaitu straf, baar dan feit yang mana perkataan straf diterjemahkan dengan hukuman, perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Kata feit diterjemahkan dengan “perbuatan”, “peristiwa” dan “tindak”.²⁰ Moeljatno merumuskan istilah strafbaar feit menjadi istilah perbuatan pidana, yaitu Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²¹ Ernest Utrecht menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (handelen atau doen - positif) atau melalaikan (verzuim atau nalaten atau niet-doen - negatif) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau kelalaian itu). Wirjono Prodjodikoro menterjemahkan istilah strafbaar feit sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.²² Adami Chazawi juga menterjemahkan strafbaar feit sebagai tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.²³

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 “Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Batas Berlakunya Hukum Pidana*, P.T. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 69

²¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 59.

²² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, PT. Eresco, 1981, hlm. 12

²³ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, P.T. Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 1

Berdasarkan uraian pendapat para pakar hukum pidana di atas, penulis lebih cenderung mempergunakan istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, karena istilah tindak pidana merupakan istilah yang secara umum digunakan dalam peraturan perundang-undangan, hal ini dimaksudkan agar tercipta dan tercapai suatu konsistensi dalam KUHP. Penggunaan istilah tindak pidana dalam KUHP didasari beberapa alasan, yaitu:

1. Istilah “tindak pidana” telah dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit*. Penggunaan istilah tindak pidana dipakai oleh karena jika ditinjau dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana;
2. Semua instansi penegak hukum mempergunakan istilah tindak pidana. Para mahasiswa yang mengikuti “tradisi tertentu” dengan memakai istilah perbuatan pidana, ternyata dalam kenyataannya tidak mampu mengatasi dan menjembatani tantangan dan kebiasaan penggunaan istilah tindak pidana;
3. Meskipun dipergunakan istilah tindak pidana, secara yuridis teoritis, itu berarti bahwa tindak pidana (*actus reus*) harus dibedakan dan dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana (*mens rea*).²⁴

Sungguh pun demikian setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

²⁴ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 10.

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang di maksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.²⁵

Adapun unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Perbuatan manusia, berupa:
 - *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
 - *omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia.

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.
- c. Keadaan-keadaan (*circumstances*).

Pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain:

 - Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
 - Keadaan pada saat perbuatan dilakukan.

Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu

bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.²⁶

2.1.2 Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan secara definitif tidak diatur dalam KUHP, namun pengertian penganiayaan dapat ditemukan pada *Arrest Hoge Raad* (H.R.) dan beberapa ahli hukum pidana. *Arrest Hoge Raad* (H.R.) tanggal 20 April 1925 yang menyatakan bahwa dengan sengaja melukai tubuh orang lain tidak dianggap suatu penganiayaan, jika maksudnya untuk mencapai suatu tujuan lain dan di dalam menggunakan akal itu tidak sadar bahwa ia melewati batas-batas yang wajar.²⁷ Para ahli hukum pidana juga memberikan pengertian tentang penganiayaan, seperti Wirjono Prodjodikoro yang berpendapat bahwa penganiayaan adalah berbuat sesuatu dengan tujuan (*oogmerk*) untuk mengakibatkan rasa sakit.²⁸ Adami Chazawi berpendapat bahwa penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh pada orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak.²⁹ Tindak pidana penganiayaan terbagi atas beberapa jenis dan diatur pula secara terpisah dalam Pasal 351-356 KUHP, yaitu:

Penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

²⁶ Leden Marpaung, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 9.

²⁷ Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Badan*, Lembaga

Penerbit Fakultas Hukum UNISMA, Malang, 2001, hlm. 38

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, P.T. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 68

²⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, P.T. Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 10

- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.³⁰

2.1.3 Unsur Tindak Pidana Penganiayaan 351 ayat (2) KUHP

Pada penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) terdapat dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif, dalam hal ini Ernest Utrecht berpendapat

“Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.”

Pada Pasal 351 ayat (2) KUHP, Dikatakan “mengakibatkan luka berat” berarti bahwa “luka berat dimaksud bukan hal yang dituju, diniati, dikehendaki atau dimaksud oleh pelaku”, sebab dalam hal “luka berat” merupakan hal yang dituju, dimaksud, dikehendaki oleh pelaku maka yang terjadi bukan lagi penganiayaan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 351 ayat (2) tapi yang terjadi adalah penganiayaan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 354 KUHP yakni penganiayaan berat.³¹

2.2 Tindak Pidana Pembunuhan

2.2.1 Pembunuhan dan Unsur-Unsur Pasal 338 KUHP

³⁰ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP (edisi revisi)*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 137

³¹ Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, *Op. Cit.*, hlm. 40

Pembunuhan adalah berasal dari kata “bunuh” yang mendapatkan awalan “pem” dan akhiran “an” yang menjadi “pembunuhan” dengan suara sengau “m” berarti “mati”. Maka pembunuhan berarti perkara atau perbuatan membunuh kata bunuh berarti mematikan, menghilangkan nyawa, membunuh artinya membuat supaya mati, pembunuhan artinya orang atau alat yang membunuh, pembunuh berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh.³² Perbuatan yang dikatakan pembunuh adalah perbuatan oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain. Pembunuh (*doodslag*) itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHPidana). Jika pembunuh itu telah direncanakan lebih dahulu, maka disebut pembunuhan berencana (*moord*), yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHPidana).³³ Perkara nyawa sering disinomin dengan “jiwa”.Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa.Dalam KUHP Pasal 338-340 menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang. Kejahatan ini dinamakan “makar mati” atau pembunuhan (*doodslag*).³⁴ Pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang mengatakan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan “pembunuhan” dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Dikatakan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan kesengajaan, adalah apabila orang tersebut memang menghendaki perbuatan tersebut, baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya. Namun juga mungkin tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya. Kesengajaan

³² Soesilo, R.T, 2010, *Kriminologi*, Politeia, Bogor, hlm.108

³³ Hilman Hadikusuma, 2005, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 129-130

³⁴ Leden Marpaung, 1999, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4

menghilangkan nyawa orang lain itu oleh kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku dewasa ini, telah disebut “pembunuhan”.³⁵

Jadi kesimpulan pengertian pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan atau menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain. Pengertian proses dalam hal ini mencakup pengertian luas, yaitu semua yang menyebabkan terjadi pembunuhan tersebut baik yang terlibat langsung maupun yang tidak langsung. Orang yang melakukan perbuatan tersebut secara langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan yang membujuk supaya perbuatan tersebut dilakukan dan yang membantu perbuatan tersebut, mereka semua termasuk pelaku dalam suatu tindak pidana.

2.3 Percobaan

2.3.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Percobaan

Kitab undang-undang hukum pidana tidak memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan Percobaan (*poging*) itu, tetapi yang diberatkan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum. Menurut arti kata sehari-hari yang di artikan percobaan yaitu: menuju kesesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Misalnya membunuh orang, orangnya tidak mati. Hendak mencuri barang, Tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu.³⁶

Tentang syarat untuk dapat dipidananya pembuat percobaan kejahatan dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (1) yakni : “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”. Jadi ada 3 unsur yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya niat (*Voornemen*);

³⁵ Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm.10

³⁶ R. Soesilo, Kitab undang-undang hukum pidana (KHUP); serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal; untuk para pejabat kepolisian negara, kejaksaan/pengadilan negeri, pamong praja, dsb (Bogor: Politeia, 1980), hlm 69.

Moeljatno berpandangan bahwa niat boleh diartikan sebagai kesengajaan, dan isinya niat juga tidak bisa ditentukan dari isinya kesengajaan. Bagi beliau niat dibedakan antara niat sebelum diwujudkan dalam bentuk perbuatan, dan niat yang telah diwujudkan dalam perbuatan.

Niat yang belum diwujudkan dalam bentuk perbuatan adalah berupa sikap batin yang memberi arah kepada apa yang akan diperbuat, yang dalam literatur hukum dinamakan sifat melawan hukum yang subjektif (*subjectief onrechtselement*). Sedangkan niat yang telah ditunaikan menjadi perbuatan yang dituju, potensial dapat berubah menjadi kesengajaan, karena adakalanya kejahatan tidak terwujud, dalam hal terdakwa telah melakukan apa yang diperlukan tetapi akibat yang menjadi kejahatan itu tidak timbul, yaitu dalam hal percobaan selesai (*voltoid poging*). Atau terdakwa belum melakukan semua perbuatan yang diperlukan, sehingga akibat yang dilarang juga belum ada (*geschorsne poging*-percobaan terhenti).³⁷

2. Adanya permulaan pelaksanaan;

Mengenai semata-mata niat, sejauh apa pun niat, tidaklah mempunyai arti apa-apa dalam hukum pidana. Karena niat itu sendiri adalah suatu sikap batin yang belum ada apa-apanya, murni masih di dalam batin seseorang. Barulah mempunyai arti menurut hukum pidana, apabila niat itu telah diwujudkan dalam suatu tingkah laku tertentu, dan tingkah laku tertentu ini oleh Pasal 53 ayat (1) dirumuskan sebagai permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*).³⁸

Unsur kedua ini merupakan persoalan pokok dalam percobaan yang cukup sulit karena baik secara teori maupun praktik selalu dipersoalkan “batas antara perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan”. Perlu dicatat bahwa baik *Memorie van Toelichting* (MvT), doktrin dan jurisprudensi, semuanya membedakan antara: “perbuatan persiapan” (*voorbredings handeling*) dan “perbuatan pelaksanaan” (*uitvoeringshandelings*). Hal ini

³⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm 13.

³⁸ *Ibid.*, hlm 17.

menimbulkan perbedaan pandangan antara penganut teori subjektif dan teori objektif.³⁹

Menurut ajaran subjektif ada permulaan pelaksanaan ialah apabila dari wujud perbuatan yang dilakukan telah tampak secara jelas niat atau kehendaknya untuk melakukan suatu tindak pidana. Sebaliknya menurut ajaran objektif adanya permulaan pelaksanaan apabila dari wujud perbuatan itu telah tampak secara jelas arah satu-satunya dari wujud perbuatan ialah pada tindak pidana tertentu.

3. Pelaksanaan tidak selesai yang bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Titik berat pada syarat ketiga untuk dapat dipidananya percobaan kejahatan ialah tidak selesainya pelaksanaan semata-mata disebabkan oleh hal diluar kehendaknya. Arti kebalikannya ialah, apabila tidak selesainya pelaksanaan itu disebabkan oleh kehendaknya sendiri (*vrijwillige terugted*) maka orang itu tidak dipidana. Pengunduran diri sukarela syaratnya ialah pada keadaan tertentu dari suatu perbuatan (misalnya telah mengarahkan moncong pistol ke tubuh korban). Dia dapat meneruskan pelaksanaan kejahatan itu tanpa ada halangan (misalnya dengan hanya tinggal menarik pelatuknya), namun kesempatan untuk meneruskan pelaksanaannya tidak dipergunakannya (dia tidak menarik pelatuk pistolnya). Sedangkan motif apa seseorang mengundurkan secara sukarela tidak penting, misalnya takut berdosa, rasa kasihan, atau takut masuk penjara. Tetapi lain jika pengunduran diri itu disebabkan oleh adanya halangan bersifat fisik yang menekan kehendaknya sedemikian rupa sehingga terpaksa menghentikan pelaksanaan yang sedang berjalan. Misalnya menghentikan usaha membongkar brankas, karena tidak berhasil membuka pintunya.

Tentang pelaksanaan yang tidak selesai memiliki ukuran atau indikator yang tidak sama antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Pada

³⁹ M. Rasyid Ariman dan, Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press)., hlm 102.

tidak pidana formil, pelaksanaan yang tidak selesai artinya ialah perbuatan itu telah dimulai dilaksanakan yang pada saat atau sedang berlangsungnya kemudian terhenti, dalam arti apa yang menjadi syarat selesainya perbuatan itu tidak terpenuhi. Maka bila perbuatan terlarang telah dilaksanakan, namun syarat selesainya tidak terpenuhi, maka disebut pelaksanaan tidak selesai.⁴⁰

Pada tindak pidana materiil terdiri atas 2 kemungkinan,^{yaitu:41}

1. Tindak pidana yang dirumuskan secara materiil, pada intinya melarang menimbulkan akibat tertentu, dalam arti intinya larangan adalah pada menimbulkan akibat tertentu, dan bukan melarang melakukan perbuatan tertentu, maka pelaksanaan tidak selesai artinya bila dari wujud perbuatan itu tidak menghasilkan akibat yang terlarang.
2. Pada tindak pidana materiil bisa juga pelaksanaannya terhenti seperti pada tindak pidana formil, dan tentu akibat terlarang tidak timbul karena akibat ini merupakan syarat esensial.

Mengenai sebab mengapa undang-undang merumuskan tersendiri tentang syarat-syarat untuk dapatnya dipidana pada percobaan kejahatan, ialah karena menurut bunyi rumusan semua tindak pidana, pembuatnya dipidana apabila tindak pidana itu telah selesai diwujudkan, artinya dari perbuatan yang dilakukan si pembuat semua unsur tindak pidana telah terpenuhi. Pembentuk undang-undang merasa perlu pula membebaskan tanggung jawab pidana dengan mengancam pidana pada si pembuat yang belum sepenuhnya mewujudkan tindak pidana secara sempurna sebagaimana yang dirumuskan undang-undang.⁴²

2.3.2 Teori Percobaan

Teori percobaan berfungsi menjelaskan sifat percobaan tergolong sebagai suatu bentuk tindak pidana/*delik* yang berdiris sendiri ataukah hanya merupakan suatu *delik*/tindak pidana yang tidak sempurna.⁴³ Untuk menilai tentang suatu percobaan kejahatan, terdapat dua teori yang saling berhadapan, yaitu teori

⁴⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm 39.

⁴¹ *Ibid.*, hlm 97.

⁴² Adami Chazawi, *Loc Cit.*

⁴³ M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Op.Cit.*, hlm 96

subjektif dan teori objektif yang berbeda pokok pangkal dalam memandang percobaan kejahatan.⁴⁴

1. Teori Subjektif

Teori atau aliran subjektif ini mencari sandaran kepada subjek (si pembuat), artinya percobaan dipandang sebagai dasar/alasan untuk memperluas dapat dipidananya orang dan karenanya disebut aliran subjektif. Menurut pandangan ini, seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu tindak pidana meskipun tidak dipenuhi semua unsur delik, tetap dapat dipidana apabila telah memenuhi rumusan Pasal 53 KUHP. Dengan kata lain, si pembuat itu mempunyai kehendak atau niat yang jahat untuk melakukan tindak pidana.⁴⁵ Dengan demikian telah menimbulkan bahaya bagi kepentingan hukum serta oleh karenanya ia patut dipidana.

Jadi sifat percobaan adalah untuk memperluas dapat dipidananya orang, bukan memperluas rumusan-rumusan delik. Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa menurut aliran/pandangan ini, percobaan dipandang sebagai jenis atau bentuk delik yang tersendiri (*delictum sui generis*) tetapi dipandang sebagai bentuk delik yang tidak sempurna.

2. Teori Objektif

Teori atau aliran ini mencari sandaran “bukan kepada subjek”, tetapi kepada “objek”, yakni perbuatan si pembuat. Menurut aliran ini “percobaan” itu mesti dipidana bukan karena niat jahat si pembuat, tetapi karena sifat perbuatan itu telah membahayakan kepentingan hukum. Dengan kata lain, percobaan bukanlah bentuk delik yang tidak sempurna, akan tetapi hanya dalam bentuk yang khusus/istimewa.⁴⁶ Jadi merupakan delik tersendiri.

2.4 Pengertian Surat Dakwaan

2.4.1 Surat Dakwaan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beberapa kali menyebutkan istilah surat dakwaan, salah satunya yang terdapat dalam pasal 140 ayat (1)

⁴⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm 17.

⁴⁵ M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Op.Cit.*, hlm 97.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 97.

KUHAP.⁴⁷ Namun, pengertian surat dakwaan itu sendiri dalam KUHAP tidak dijelaskan.

Karim Nasution berpendapat bahwa Tuduhan (baca dakwaan) merupakan suatu surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan dan merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan.⁴⁸

Surat dakwaan menurut Yahya Harahap yaitu suatu surat akta yang ditarik dan disimpulkan dari pemeriksaan penyidikan yang dihubungkan dengan unsur delik pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan merupakan dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan.⁴⁹

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang sumbernya dari pemeriksaan pendahuluan dan merupakan dasar bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penyusunan surat dakwaan haruslah sangat teliti dan hati-hati. Apabila perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan pasal yang didakwakan, maka terdakwa dapat dibebaskan dari segala tuntutan hukum meskipun terbukti terdakwa melakukan tindak pidana lain diluar pasal yang didakwakan. Oleh karena itu, ada dua hal yang harus diperhatikan oleh penuntut umum sebelum menyusun surat dakwaan diantaranya sebagai berikut.⁵⁰

1. Penguasaan Materi Perkara

Sebelum jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaan, langkah pertama adalah membaca dan mempelajari berkas perkara secara keseluruhan. Tujuannya

⁴⁷ Pasal 140 ayat (1) KUHAP berbunyi : “Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil dari penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.”

⁴⁸Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang: Hal 140.

⁴⁹ *Ibid.*, Hal. 142.

⁵⁰ Zulkarnain, 2016, *Praktik Peradilan Pidana Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang: Hal. 72-73.

adalah agar menguasai materi perkara secara mendalam. Sehingga diketahui siapa yang melakukan tindak pidana, dimana perbuatan tersebut dilakukan, kapan perbuatan tersebut dilakukan dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan. Kemudian siapa yang menjadi korban atau yang merasa dirugikan dari perbuatan tersebut. Semua hal tersebut harus di dukung dengan bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan undang-undang. Setelah materi perkara dikuasai, barulah dapat ditentukan pasal mana yang tepat untuk didakwakan dan bentuk dakwaan seperti apa yang tepat digunakan.

2. Penguasaan Materi Ketentuan Perundang-undangan

Selain menguasai materi perkara, jaksa penuntut umum juga harus menguasai materi ketentuan perundang-undangan. Jaksa penuntut umum harus paham dan mengerti terkait unsur-unsur pasal yang akan didakwakan. Unsur-unsur pasal tersebut harus sesuai dengan perbuatan terdakwa. Jaksa harus dapat membedakan dengan orang awam. Contohnya yaitu “Penipuan” secara awam diartikan “tidak menepati janji” padahal hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Dapat dikatakan penipuan apabila telah memenuhi unsur-unsur pasal yang terdapat dalam pasal 378 KUHP.

2.4.2 Syarat-syarat Dakwaan

Pasal 143 ayat (2) KUHP menjeaskan ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam membuat surat dakwaan, yaitu sebagai berikut :⁵¹

1) Syarat Formal

Surat dakwaan harus memuat identitas terdakwa secara lengkap seperti nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan serta memuat tanggal dan tanda tangan penuntut umum.

Syarat formal ini sangat penting karena berkaitan dengan seseorang yang akan diadili dalam persidangan. Dibacakannya identitas terdakwa secara cermat, teliti, dan detail diharapkan tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan seseorang dalam persidangan atau yang sering disebut (*error in persona*).

⁵¹ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: Hal. 72-77.

Kurangnya syarat formal surat dakwaan tidak mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum (*van rechtswege nietig atau null and void*). Akan tetapi surat dakwaan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41 K/Kr/1973.

2) Syarat Material

Surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Terkait bagaimana caranya dalam pembuatan surat dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap, KUHAP tidak menjelaskan secara rinci. Pembentuk undang-undang menyerahkannya pada praktir peradilan, doktrin, dan yurisprudensi.

Secara gramatikal, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S Poerwadarminta yang dimaksud cermat adalah teliti, dengan penuh perhatian, saksama. Pengertian jelas adalah nyata, tegas, terang. Pengertian lengkap adalah genap (komplit, tidak ada kurangnya). Dari pengertian diatas, maka penuntut umum harus menguraikan *locus* dan *tempus delicti* secara tegas dan jelas.

Menurut pendapat doktrinal, yang dimaksud cermat dalam surat dakwaan adalah surat dakwaan dibuat dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian. Pengertian jelas yaitu tidak menimbulkan penafsiran ganda atau kekaburan. Adapun lengkap berarti komplit, tidak ada yang tercecceer atau ketinggalan. Apabila syarat material di atas tidak terpenuhi, maka dapat dinyatakan batal demi hukum sebagaimana pasal 143 ayat (3) KUHAP.

2.4.3 Bentuk-Bentuk Dakwaan

Bentuk-bentuk dakwaan meliputi :

- a. Dakwaan tunggal, dakwaan tunggal adalah bentuk surat dakwaan yang berisi satu dakwaan dimana penuntut umum yakin terkait tindak pidana yang dilakukan, dan tidak mengandung unsur penyertaan atau perbarengan tindak pidana.⁵²

⁵² Tolib Effendi, Op.cit., hal. 145.

- b. Dakwaan subsidair, dakwaan subsidair terdiri dari beberapa dakwaan yang disusun secara beruntun dari yang paling berat ancaman pidananya sampai yang paling ringan. Dakwaan subsidair disusun karena penuntut umum ragu terhadap kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan. Ditandai dengan kata-kata primair, subsidair, lebih subsidair, dst. Apabila penuntut umum menggunakan bentuk dakwaan subsidair, maka pemeriksaan dimulai dari dakwaan primer. Apabila dakwaan primer sudah terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan kembali.⁵³
- c. Dakwaan alternatif, Menurut van Bemmelen dakwaan alternatif digunakan apabila penuntut umum ragu mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan aturan hukum yang akan diterapkan. Dakwaan alternatif terdiri dari beberapa dakwaan yang saling mengecualikan. Dakwaan alternatif ini ditandai dengan kata “atau”. Hakim bebas memilih terkait dakwaan yang akan dibuktikan.⁵⁴
- d. Dakwaan kumulatif, yaitu dakwaan dimana orang yang sama melakukan beberapa tindak pidana, beberapa tindak pidana saling bersangkutan-paut, beberapa tindak pidana tidak bersangkutan paut atau saling berdiri sendiri. Dakwaan kumulatif ini berhubungan dengan *concursum idealis*, *concursum realis*, perbuatan berlanjut, dan gabungan tindak pidana khusus dan tindak pidana umum⁵⁵. Surat dakwaan yang berbentuk kumulatif ini maka seluruhnya harus di buktikan.
- e. Dakwaan kombinasi atau campuran, bentuk dakwaan ini dimaksudkan agar terdakwa tidak terbebas dari dakwaan dikarenakan kompleksnya suatu permasalahan yang dihadapi penuntut umum. Dakwaan kombinasi atau campuran ini berarti penuntut umum dapat menggabungkan dari beberapa bentuk dakwaan. Misalnya, dakwaan alternatif-dakwaan subsider dan sebagainya.⁵⁶

⁵³ *Ibid.*, hal. 147.

⁵⁴ Andi Hamzah, 2013, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: Hal. 185-186.

⁵⁵ Andi Sofyan, Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara pidana Suatu Pengantar Edisi Pertama*, Prenadamedia Group, Jakarta: Hal. 178.

⁵⁶ Tolib Effendi, Op.cit., hal. 148.

Berdasarkan Putusan yang akan penulis analisis, dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa adalah bentuk dakwaan subsidaritas. Terdakwa didakwa dengan dakwaan primair 340 KUHP, subsidair 338 KUHP, lebih subsidair 351 ayat (3) KUHP.

2.5 Pembuktian

2.5.1 Pembuktian dan Sistem Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang di dakwakan. Pembuktian menurut Bambang Waluyo adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut digunakan, diajukan maupun dipertahankan, suatu hukum acara yang berlaku.

Dalam perkara pidana, pembuktian selalu penting dan krusial. Terkadang dalam menangani suatu kasus, saksi-saksi, para korban, dan pelaku diam dalam pengertian tidak mau memberikan keterangan sehingga membuat pembuktian menjadi hal yang penting. Pembuktian memberikan landasan dan argumen yang kuat kepada Penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang yang tidak memihak, objektif, dan memberikan informasi kepada Hakim untuk mengambil kesimpulan suatu kasus yang sedang disidangkan. Terlebih dalam perkara pidana, pembuktian sangatlah esensial karena yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil.⁵⁷

Sistem pembuktian merupakan pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, pengertian alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim itu membentuk keyakinannya.

Berbicara tentang pembuktian, setidaknya terdapat beberapa sistem

⁵⁷ Eddy O.S Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga : Jakarta, 2012, hlm. 96

pembuktian, baik yang pernah berlaku maupun yang masih berlaku sampai dengan saat ini. Sistem pembuktian tersebut antara lain:

- a. *Conviction In Time*, yang artinya sistem pembuktian dimana proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan Hakim. Hakim tidak terikat oleh macam alat-alat bukti yang ada, Hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti tersebut dengan hanya menggunakan keyakinannya yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa;
- b. *Conviction In Raisonee*, sistem pembuktian yang menekankan pada keyakinan Hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian *conviction in time* memberikan keleluasaan kepada hakim tanpa adanya pembatasan dari mana keyakinan tersebut muncul. Sistem pembuktian *conviction in raisonee* memberikan batasan keyakinan Hakim tersebut haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa;
- c. Sistem pembuktian positif, pembuktian menurut undang-undang secara positif maksudnya adalah bahwa pembuktian hanya dapat disimpulkan dari alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tanpa adanya campur tangan keyakinan Hakim. Ketika perbuatan terdakwa dapat dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, maka terdakwa dinyatakan bersalah, dan oleh karenanya di jatuhkan hukuman. Sebaliknya, ketika alat bukti tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan tidak bersalah.
- d. Sistem pembuktian negatif, pembuktian menurut undang-undang secara negatif, sistem pembuktian ini adalah sistem pembuktian campuran antara *conviction raisonee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya terdakwa ditentukan oleh

keyakinan Hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁵⁸

KUHAP secara tegas mengacu pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa.

2.5.2 Macam-Macam Alat Bukti Menurut KUHAP

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adapun pengertian mengenai alat bukti tersebut sebagai berikut:

A. Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP. “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”.⁵⁹ Akan tetapi KUHAP telah menentukan pengecualian untuk tidak dapat didengar keterangannya dipengadilan bagi orang yang menjadi saksi. Hal ini diatur dalam Pasal 168 KUHAP adalah “Kecuali ketentuan lain dalam undang-undang ini maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;

⁵⁸ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian* : Pidana dan Perdata, Citra Aditya, Bandung, hal. 56

⁵⁹ Andi Hamzah, *KUHP&KUHAP Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hlm. 233.

- b) Saudara dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu, atau saudara bapak, juga yang mereka mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama- sama sebagai terdakwa.⁶⁰

Ketentuan Pasal tersebut ternyata tidak bersifat suatu keharusan, karena dinyatakan lebih lanjut oleh Pasal 169 KUHAP “(1) dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 KUHAP menghendaknya dan Penuntut umum serta terdakwa dengan tegas menyetujuinya dapat memberikan keterangan di bawah sumpah”. Artinya dapat memberikan keterangan di persidangan namun dibawah sumpah.

Mengenai orang yang dapat dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi yakni terdapat dalam Pasal 170 KUHAP yang berkaitan dengan kewajiban menyimpan rahasia jabatan. Dalam Pasal 170 ayat (1) KUHAP: “Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka”.⁶¹

B. Keterangan Ahli

Pengertian keterangan ahli terdapat pada Pasal 1 angka 28 KUHAP: “menyatakan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna untuk kepentingan pemeriksaan”. Selanjutnya Pasal 186 KUHAP juga menyatakan bahwa “keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli menyatakan dibidang pengadilan”.⁶² Dalam Kamus Besar dalam Bahasa Indonesia, ahli didefinisikan sebagai seseorang yang mahir atau mempunyai keahlian dalam suatu keilmuan. Dalam kamus

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 300

⁶² *Ibid.*, hlm. 307

hukum, ahli sebagai terjemahan kata *deskundige* yang dalam Bahasa Belanda diartikan sebagai orang yang memiliki keahlian, kecakapan atas semua bidang ilmu.

C. Alat Bukti Surat

Merupakan bukti tulisan atau bukti surat terdiri atas dua macam, yaitu akta dan tulisan atau surat-surat lain. Akta adalah surat-surat yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya. Akta autentik adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, sedangkan akta dibawah tangan dibuat oleh kedua belah pihak untuk disetujui dengan disaksikan oleh orang lain pembuatannya.

Pasal 184 KUHAP mengatur tentang alat bukti surat, yang dapat diartikan sebagai berikut:

- Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

D. Alat Bukti Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberikan definisi sebagai berikut. “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.⁶³

Apabila Ayat (1) ini langsung dilakukan dengan Ayat (2) dan Ayat (3) maka petunjuk ini merupakan suatu konstruksi sebagai berikut:

- a) Perbuatan, kejadian atau keadaan tertentu;
- b) Karena persesuaian antara keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa dengan tindak pidana yang terjadi;
- c) Berdasar penilaian oleh hakim.

Jadi mengenai alat bukti petunjuk Hakim mempunyai peranan yang sangat penting dan jadi penentu mengenai alat bukti petunjuk yang terungkap di persidangan.

E. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Keterangan diatur dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.⁶⁴

Pengakuan terdakwa atau keterangan terdakwa yang diberikan didepan persidangan merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap pihak yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu.⁶⁵

⁶³ *ibid*, hlm. 308.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 308-309.

⁶⁵ Eddy O.S Hiariej 2, *Op.Cit.*, hlm. 90.

2.6 Fakta Persidangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia fakta adalah hal (keadaan peristiwa) yang merupakan kenyataan; sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi.⁶⁶ Oleh karena itu dapat di artikan bahwa fakta persidangan merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terbukti kejadiannya dalam pemeriksaan pembuktian di persidangan pengadilan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada dasarnya menyangkut *locus delicti*, *tempus delicti*, bagaimana tindak pidana dilakukan, penyebab atau yang melatarbelakangi mengapa terdakwa melakukan tindak pidana, kemudian akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa dan barang bukti apa saja yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Fakta-fakta persidangan diperoleh dari pemeriksaan alat-alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. serta barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan. Hasil pemeriksaan di persidangan akan menjadi fakta persidangan apabila diantara hasil pemeriksaan itu ada atau mempunyai kesesuaian satu sama lain. Semua keterangan yang di peroleh dari hasil pemeriksaan di persidangan merupakan fakta persidangan yang nantinya akan dijadikan sebagai fakta hukum dalam pertimbangan Hakim untuk memutuskan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak berdasarkan syarat minimal dua alat bukti dan keyakinan Hakim (Pasal 183 KUHAP).

2.7 Pertimbangan Hakim

2.7.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Pengertian dari pertimbangan Hakim merupakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Pertimbangan Hakim dikenal dengan istilah "*ratio decidendi*" yakni alasan-

⁶⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia-Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Fakta>. diakses pada tanggal 15 November 2018 pukul. 19.38 WIB.

alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada putusannya. Hakim berhak memberikan putusan berupa penjatuhan pidana kepada terdakwa dengan berdasarkan kepada bukti-bukti dan proses di persidangan yang nantinya akan menimbulkan suatu fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2.7.2 Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim

Jenis-jenis pertimbangan Hakim dalam hal kaitannya membuktikan pasal yang di dakwakan kepada terdakwa yang di sesuaikan dengan fakta yang terungkap di persidangan. Menurut Rusli Muhammad menyatakan bahwa terdapat dua jenis pertimbangan hakim yakni:

a. Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis

Merupakan pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus termuat didalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut, antara lain, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.

b. Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis

1. Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas.

3. Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan. Termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa.

4. Agama terdakwa

Keterikatan para Hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan. Melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para Hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.⁶⁷

2.8 Putusan Pengadilan

2.8.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal ini menyebutkan bahwa suatu putusan itu harus terbuka dan putusan pengadilan ada tiga bentuk yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Langkah yang dimaksud disini adalah dapat berupa menerima putusan; melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi; melakukan grasi; dan sebagainya. Disisi lain putusan hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang

⁶⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT CitraAditya Bakti, 2007, hlm. 212-213.

bersangkutan.⁶⁸ Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.⁶⁹

Mengenai kata “Putusan” yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Ada juga yang disebut: *interlocutoire* yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan persiapan serta “keputusan *provisionele*” yang diterjemahkan dengan “keputusan untuk sementara”. Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam bab tersebut disebutkan bahwa : “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenal dua jenis putusan, yaitu :

Pertama, Putusan sela perkara pidana dasar hukumnya adalah Pasal 156 ayat (1) KUHP. Putusan ini dijatuhkan apabila perkara yang diperiksa belum memasuki materinya, putusan yang dijatuhkan bukan putusan akhir, putusannya berupa putusan sela. Adapun kegunaan putusan ini untuk memutus keberatan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum.⁷⁰ *Kedua*, Putusan akhir, sesuai dengan namanya putusan itu bersifat mengakhiri perkara. Dasar hukum putusan akhir adalah Pasal 182 ayat (3) dan ayat (8) KUHP. Putusan akhir ini baru dapat dijatuhkan oleh Hakim setelah

⁶⁸ Leden Marpaung, 1994. *Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.36

⁶⁹ Lilik Mulyadi, 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.121

⁷⁰ *Ibid.*, hlm 86

seluruh rangkaian pemeriksaan di persidangan selesai.⁷¹

2.8.2 Syarat-Syarat Putusan Pidana Menurut KUHAP

Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Hal tertuang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman : "Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili." Syarat sahnya putusan pengadilan berdasar Pasal 195 KUHAP, putusan itu harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan melihat juga Pasal 197 KUHAP yang berisi tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu putusan pengadilan agar supaya putusan pengadilan tersebut dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dilaksanakan. Menurut Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa surat putusan pidana harus memuat :

- a) Kepala tulisan yang dituliskan berbunyi :“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan,tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimanaterdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

⁷¹ *Ibid.*, hlm 96

- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;



BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi analisis yuridis putusan pemidanaan dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, putusan nomor 725/Pid.B/2017/PN.Pdg., maka dari keseluruhan yang telah diuraikan di atas maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Unsur pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum yaitu mendakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 351 ayat (2) KUHP tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Pada uraian perbuatan yang terdapat dalam surat dakwaan dijelaskan bahwa terdakwa ingin membunuh korban dengan menusuk dada kiri sebanyak dua kali dengan menggunakan pisau berukuran 15 cm, setelah itu mengarahkan pisau ke leher korban dengan mengatakan “saya bunuh kamu”, namun karena korban bisa menepis tangan terdakwa, pisau itu mengenai pipi kiri korban, kemudian perbuatan terdakwa dihentikan oleh warga yang lewat di tempat korban tergeletak, kemudian terdakwa lari ke rumahnya. Sehingga jelas bahwa maksud dan kehendak korban adalah untuk membunuh, karena korban bisa menepis, maka unsur tindak pidana pembunuhan yaitu menghilangkan nyawa orang lain tidak selesai bukan karena kehendak terdakwa namun karena korban dan warga yang melewati jalan di tempat korban tergeletak. Dengan demikian perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Pembuktian dakwaan pada Putusan Nomor 725/Pid.B/2017/PN.Pdg, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Fakta persidangan tidak menunjukkan terpenuhinya unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat karena pasal ini kesengajaan tidak ditunjukkan untuk “luka berat atau

yang dimaksud bukan hal yang dituju, diniati, dikehendaki atau dimaksud oleh pelaku”, sebab dalam hal “luka berat” merupakan hal yang dituju, dimaksud, dikehendaki oleh pelaku maka yang terjadi bukan lagi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa. Tidak ada alat bukti yang cukup yang dapat membuktikan terpenuhinya unsur menganiayaa yang mengakibatkan luka berat korban yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga terdakwa lebih tepat diputus bebas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, karena dakwaan Penuntut umum berbentuk tunggal.

b. Saran

Pada sebuah penulisan tentu haruslah menuangkan saran yang dapat dijadikan sebagai rujukan dimasa depan terkait dengan permasalahan yang sama seperti yang diteliti oleh penulis, sehingga dalam hal ini penulis memberikan saran terhadap rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hal Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan maka harus memperhatikan syarat materiil dan syarat formiil sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Apabila syarat salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka surat dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Namun dalam menentukan surat dakwaan itu batal demi hukum atau dapat dibatalkan itu menjadi wewenang hakim sebagai pemimpin sidang. Selain memperhatikan syarat-syarat di atas, jaksa juga harus benar-benar menguasai perkara yang ditanganinya. Penuntut umum sebelum menentukan surat dakwaan harus memperhatikan teori-teori atau doktrin-doktrin maupun pedoman penggunaan surat dakwaan terkhusus untuk menentukan bentuk dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan juga penerapan pasal-pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa. Bentuk surat dakwan sangat menentukan nasib Terdakwa

dikarenakan setiap bentuk surat dakwaan mempunyai konsekuensi pembuktian yang berbeda-beda guna membuktikan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Selain itu kecermatan dan ketelitian ini memperlihatkan kualitas dari pada Penuntut umum sebagai bentuk koreksi dan pengawasan terhadap kinerja Penuntut umum sesuai Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-069/A/JA/2007 tentang Ketentuan Penyelenggara Pengawasan Kejaksaan RI.

2. Putusan hakim memiliki konsekuensi hukum yang harus dijalankan. Sebelum menyusun putusan ini, tentulah harus mempertimbangkan dengan teliti dan cermat sehingga menghasilkan putusan yang berkeadilan. Uraian unsur pasal harus benar-benar di dasarkan pada fakta hukum dan alat bukti yang ada di persidangan. Dengan demikian putusan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Jangan sampai terdakwa harus menanggung hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Hal ini mengingatkan bahwa hakim dalam mengadili perkara berdimensikeadilan dan menegakan hukum pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Keharusan adanya peradilan yang dilakukan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- Abdul Manan, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*, Cet Ke 4. Jakarta Kencana,
- Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, P.T. Grafindo Persada,
- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 "Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta P.T. Raja Grafindo.
- Adami Chazawi, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta, P.T. Raja Grafindo.
- Andi Hamzah, 2014, *KUHP & KUHP (edisi revisi)*, Jakarta, P.T. Rineka Cipta.
- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Andi Sofyan, Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara pidana Suatu Pengantar Edisi Pertama*, Prenadamedia Group, Jakara
- Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Ahmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Angkasa
- Djoko Prakoso, 1998, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di dalam Proses Pidana*, Yogyakarta, Liberty
- Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, Cet.

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Politie Bogor, Bandung PT. Karya Nusantara.
- Leden Marpaung, 1994. *Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta ,PT. Rineka Cipta.
- Leden Marpaung, 2014 *Asas Teori-teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno,2015, *Asas-asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta, Rineka Cipta.
- M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum pidana* (Malang: Setara Press).
- M. Yahya Harahap, 2004. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua,: Jakarta : Sinar Grafika
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian : Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* Jakarta, Sinar Harapan.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, Cetakan ke12.
- R. Sianturi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, PT CitraAditya Bakti.

Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, 2001, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Badan*, Malang, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum UNISMA.

Tolib Effendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*. Malang: Setara Press.

Wildan Suyuthi Mustofa 2013, *Kode Etik Hakim*, Edisi Kedua, Jakarta, Prenada media Group,

Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, PT. Eresco.

Wirjono Prodjodikoro, 2003 *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung,, P.T. Refika Aditama.

Zulkarnain, 2016, *Praktik Peradilan Pidana Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang

B. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-O69/A/JA/07/2007 Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan RI

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/JA/11/1993

C. Jurnal Ilmiah

Bambang Sutiyoso, *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan*, Jurnal Hukum No.2, Volume 17, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010

Erdinto, *Penyelesaian Tindak Pidana yang terjadi diatas Tanah Sengketa*, jurnal Ilmu Hukum, volume 3

Gelora Tarigan, *Fungsi Hakim dalam Mewujudkan Keadilan dalam Putusan Di Luar Dakwaan*, Jurnal Staatsrechts Vol. 1 No. 1 2017

Heru Purwadi Hardijanto, *Perlindungan Hukum Saksi dan Korban dalam Proses Perkara Pidana di Pengadilan*, Fakultas Hukum Unisri

Waruh Anjari, *Fenomena Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)*, E Journal WIDYA Yustisia Nomor 1, Volume 1, April 2014.

D. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia-Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Fakta>. diakses pada tanggal 15 November 2018 pukul. 19.38 WIB.





